

Nomor : B-65/PM.00.02/K.ST-08/04/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pendistribusian Logistik
Pasca Putusan MK**

Parigi, 09 April 2025

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong
Di-

Tempat,

I. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024

9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025

II. Isi Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengimbau Kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Terhadap pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memastikan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- B. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan sebagai berikut :
 1. Melaksanakan Pendistribusian Logistik Pemilihan oleh KPU Kabupaten harus memperhatikan skala prioritas daerah tujuan, meliputi:
 - 1) jumlah pemilih;
 - 2) jumlah TPS;
 - 3) jarak;
 - 4) waktu tempuh;
 - 5) letak geografis;
 - 6) iklim/cuaca;
 - 7) regulasi perizinan setempat; dan
 - 8) tingkat kerawanan tempat tujuan.
 2. Memastikan Jenis angkutan yang digunakan dapat berupa angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) situasi dan kondisi;
 - 2) kecepatan distribusi;
 - 3) ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;
 - 4) kondisi wilayah asal dan tujuan;
 - 5) efektifitas dan efisiensi; dan
 - 6) keamanan dan keselamatan.
 3. Memastikan pendistribusian Logistik Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan darat, air, dan udara dengan jadwal waktu Pendistribusian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

4. Memastikan Pendistribusian Logistik Pemilihan yang dikirim dari KPU Kabupaten sampai ke TPS harus diterima di TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. Oleh karenanya, KPU Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan persiapan Pendistribusian dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana pendistribusian melalui aplikasi Silog Pilkada;
 - b. menyusun pembagian wilayah pendistribusian;
 - c. menyusun rencana moda angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan; dan
 - d. mengoordinasikan rencana pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS.
5. Dalam Pelaksanaan Pendistribusian Logistik Pemilihan, KPU Kabupaten dapat:
 - a. Menggunakan penyedia jasa layanan distribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - b. Melakukan pengawalan pendistribusian sejak Logistik Pemilihan diangkut dan dikirim dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi Logistik Pemilihan.
 - c. Melibatkan PPK dan PPS, dengan menyiapkan dan membuat BTTB dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK dengan menggunakan Format 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
6. KPU Kabupaten Parigi Moutong Memastikan Tugas PPK dalam Pendistribusian Logistik Pemilihan adalah sebagai berikut:
 - a. Mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada PPS dan/atau KPPS sesuai jadwal dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mendahulukan desa atau sebutan lain/kelurahan terjauh dan/atau sulit dijangkau;
 - 2) dapat menyertakan petugas pengamanan; dan
 - 3) menggunakan alat transportasi yang cepat dan aman.
 - b. menyiapkan BTTB dari PPK ke PPS dan/atau KPPS dengan menggunakan Format 16 dan/atau 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang diunduh dari aplikasi Silog Pilkada;
 - c. melakukan koordinasi dengan camat, panitia pengawas pemilu kecamatan, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan selama pendistribusian;
 - d. dalam hal Logistik Pemilihan dikirim langsung ke TPS, PPK melakukan koordinasi dengan kepala desa atau sebutan lain/kelurahan, panitia pengawas pemilu kecamatan, kelurahan/desa atau sebutan lain, PPS, dan aparat keamanan; dan
 - e. melaporkan penerimaan Logistik Pemilihan kepada KPU Kabupaten/Kota, melalui Silog Pilkada.
7. KPU Kabupaten Parigi Moutong Memastikan Tugas PPS dalam pendistribusian Logistik Pemilihan adalah sebagai berikut:
 - a. mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada KPPS sesuai jadwal;

- b. menyiapkan BTTB dari PPS ke KPPS dengan menggunakan Format 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang diunduh dari aplikasi Silog Pilkada;
 - c. Melakukan koordinasi dengan kepala desa atau sebutan lain/kelurahan, panitia pengawas pemilu kecamatan, desa atau sebutan lain/kelurahan, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan selama pendistribusian;
 - d. Menjaga keamanan Logistik Pemilihan pada saat pendistribusian ke KPPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan Logistik Pemilihan; dan
 - e. Melaporkan pendistribusian Logistik Pemilihan kepada PPK, melalui Silog Pilkada.
8. KPU Kabupaten Parigi Moutong berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan pendistribusian Logistik Pemilihan sejak dari KPU Kabupaten sampai dengan alamat tujuan. Pemantauan dilakukan dengan cara:
- a. memeriksa dan meneliti setiap jenis Logistik Pemilihan yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan;
 - b. memastikan setiap jenis Logistik Pemilihan yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
 - c. membuat laporan pendistribusian Logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS dengan menggunakan Format 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- C. Dalam melaksanakan keseluruhan proses Tahapan **Pendistribusian Logistik Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi**, KPU Kabupaten Parigi Moutong beserta jajaran melaksanakan secara cermat sesuai tatacara, Prosedur, dan Mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA



MUHAMMAD RIZAL

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu
2. Arsip